

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Kesehatan juga merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap individu mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kesehatan berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan non-diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia (Indonesia, 2023). Artinya Setiap individu mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses, pelayanan yang aman, bermutu, dan terjangkau di bidang kesehatan, serta berhak untuk mendapatkan informasi tentang data kesehatan dirinya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang berperan dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat adalah Apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan bahwa Apotek adalah sarana pelayanan

kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Tujuan apotek adalah meningkatkan kualitas, memberikan perlindungan pasien dan masyarakat serta menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian. Apotek memiliki peranan penting sebagai sarana distribusi terakhir dari sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang didukung tenaga Apoteker yang kompeten dan diharapkan masyarakat mendapatkan pengobatan yang rasional, efektif, efisien, aman dan harga terjangkau.

Standar pelayanan kefarmasian diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kerarmasian Di Apotek. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai yang di dalamnya meliputi dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Kemudian terdapat pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, swamedikasi, PIO, konseling, telefarmasi, pelayanan kefarmasian di rumah (home pharmacy care), Promosi kesehatan, Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) (Indonesia, 2016).

Dalam menjalankan praktik kefarmasian, Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (medication error) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (drug related problems), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (socio- pharmacoeconomic). Untuk menghindari hal tersebut, Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan Obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, Apoteker juga

dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan Obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Untuk melaksanakan semua kegiatan itu, diperlukan Standar Pelayanan Kefarmasian secara optimal. Dalam menjalankan praktik kefarmasian, Apoteker harus menerapkan Standar Pelayanan Kefarmasian sehingga pelayanan yang diberikan optimal dan bermutu, mampu melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan Obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety), serta menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian (Indonesia, 2021a).

Berdasarkan hal diatas, bahwa pentingnya peran Apoteker dalam pelayanan kefarmasian serta pengelolaan Apotek terhadap masyarakat. Program Studi Profesi Apoteker di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya wajib dalam mengikuti kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Kegiatan PKPA ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa profesi Apoteker mengenai peranan Apoteker di Apotek, dengan tujuan supaya Apoteker bisa menjalankan praktik profesinya dengan baik guna untuk kepentingan masyarakat. Salah satu Apotek yang digunakan sebagai tempat PKPA di Apotek Kimia Farma 175 dan dilaksanakan mulai tanggal 7 April sampai dengan 10 Mei 2025.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses 4 reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan

Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, soft skill dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan profesinya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan kegiatan praktek kerja profesi apoteker di apotek Kimia Farma 175 Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Mampu mengembangkan dan membuat sediaan kefarmasian sesuai standar dan prosedur yang ada disertai dengan penjaminan mutunya.
2. Mampu mengelola distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar, yang meliputi pemilihan, perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemusnahan, serta pelaporannya.
3. Mampu melaksanakan dispensing sediaan kefarmasian dan alat kesehatan secara bertanggung jawab sesuai standar, kode etik, dan profesional.
4. Mampu berkomunikasi secara profesional tentang sediaan kefarmasian dan alat kesehatan sebagai upaya promotif maupun preventif berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif pada masyarakat maupun tenaga kesehatan lainnya.
5. Peka dan mampu memanfaatkan peluang dalam bidang kefarmasian yang inovatif sesuai perkembangan revolusi industri 4.0.
6. Mampu memimpin tim maupun jaringan kerja dengan sejawat dan sesama tenaga kesehatan lainnya, baik untuk pengembangan usaha maupun untuk pelayanan kefarmasian bagi masyarakat yang lebih profesional.
7. Memiliki semangat dan mampu meningkatkan kompetensi diri secara mandiri dan terus-menerus.

8. Mampu berkontribusi dalam upaya pengembangan peningkatan mutu pendidikan profesi dan kesejahteraan bersama.